

BUPATI DHARMASRAYA
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ KPTS-BUP/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang (Penyelenggaraan Pelayanan Puli) (Lembaran Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. Rekomendasi usaha dibidang pangan dan perikanan
 2. Pelayanan cetak kolam dengan alat berat
 3. Pelayanan bimbingan dan penyuluhan usaha pangan dan perikanan
 4. Pelayanan kebutuhan benih ikan kepada masyarakat
 5. Pelayanan distribusi pangan strategis
- KEEMPAT : Pada setiap masing-masing Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas Pangan dan Perikanan sebagai pengesahan standar pelayanan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal Mei 2019

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : 189.1/ 89a /KPTS-
BUP/2019 tanggal 2019 tentang
Standar Pelayanan pada Dinas
Pangan dan Perikanan Kabupaten
Dharmasraya


STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

I. Rekomendasi Teknis Usaha Dibidang Pangan dan Perikanan

1. Persyaratan Pelayanan

- Membawa Identitas (KTP/SIM)
- Surat Pengantar dari PTSP
- Surat pengantar wali nagari
- Detail usaha yang akan dilakukan

2. Prosedur pelayanan



3. Waktu Pelayanan

- 7:30 – 16:00

4. Biaya/ Tarif

- Gratis

5. Produk

- Surat Rekomendasi izin usaha bidang pangan
- Surat rekomendasi izin usaha bidang perikanan

-

6. **Pengelolaan Pengaduan**

- Contact person :
 - Nomor HP : 085375007105 – Arsi Kartika, A.Md
 - Email : dispakandharmasraya@gmail.com
 - Website : dpp.dharmasrayakab.go.id
-

7. **Dasar Hukum** (dasar hukum tentang teknis pelayanan, bukan tentang tentang pelayanan)

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit pelayanan perijinan terpadu di daerah
-

8. **Sarana dan Prasarana** (tentang sarpras teknis pelayanan)

Sarana :

- Ruang Tunggu
- Toilet

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

9. **Kompetensi dan Jumlah Pelaksana**

- 3 Orang

10. **Pengawasan Internal**

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

11. **Jaminan Pelayanan**

- Sesuai Prosedur
- Tepat Waktu

12. **Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan**

- Surat Izin operasional
- Surat izin penggunaan layanan

13. **Evaluasi Kinerja**

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

II. Pelayanan Cetak Kolam Dengan Alat Berat

1. Persyaratan Pelayanan

- Membawa Identitas (KTP/SIM)
- Penduduk dalam Kota
-

2. Prosedur



3. Waktu Pelayanan

- 08:00 – 16:00

4. Biaya / Tarif

- Excavator Caterpillar 320 D Rp. 200.000
- Excavator Komatsu Rp. 200.000

5. Produk

- Excavator Caterpillar 320 D
- Excavator Komatsu

6. Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105
- WA : 085375007105
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

7. Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

8. Sarana dan prasarana

Sarana :

- Ruang Tunggu
- Toilet

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

9. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

- 3 Orang

10. Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

11. Jaminan Pelayanan

- Sesuai Prosedur
- Tepat Waktu

12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Surat Izin Operasional
- Surat Izin
- Dst.

13. Evaluasi Kinerja


- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

III. Pelayanan Bimbingan Dan Penyuluhan Usaha Pangan dan Perikanan

1. Persyaratan Pelayanan

- Membawa Identitas (KTP/SIM)
- Surat permohonan
- Surat pengantar wali nagari
- Detail usaha yang akan dilakukan

2. Prosedur pelayanan



3. Waktu Pelayanan

- 08:00 – 16:00

4. Biaya/ Tarif

- Gratis

5. Produk

- Penyuluhan usaha dibidang pangan
- Penyuluhan usaha dibidang perikanan.

6. Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 - Arsi Kartika, A.Md
-
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

7. Dasar Hukum

-

8. Sarana dan Prasarana

Sarana :

- Ruang Tunggu
- Toilet

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Formulir
- Alat Tulis

- Komputer

9. Jumlah Pelaksana

- 3 Orang

10. Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

11. Jaminan Pelayanan

- Sesuai Prosedur
- Tepat Waktu

12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan

- Surat Izin operasional
- Surat izin penggunaan layanan

13. Evaluasi Kinerja


- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan No 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

IV. Pelayanan Pembelian Bibit Ikan

1. Persyaratan Pelayanan

- Surat Permohonan
- Penduduk dalam kota/ Luar Kota
- Dapat melakukan pembayaran sesuai yang dibeli

2. Prosedur



3. Waktu Pelayanan

- **08:00 - 16:00**

4. Biaya / Tarif

- Berdasarkan Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Pasal 9 ayat 1 dan 3

5. Produk

- Ikan Mas
- Ikan Nila
- Ikan Lele
- Ikan Patin
- Ikan Konsumsi

6. Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 Arsi Kartika, A.Md
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : dpp.dharmasrayakab.go.id

7. Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

8. Sarana dan prasarana

Sarana :

- Ruang Tunggu
- Toilet

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

9. Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

- 3 orang

10. Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

11. Jaminan Pelayanan

- Sesuai Prosedur
- Tepat Waktu

12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Surat Izin Operasional
- Surat Izin

13. Evaluasi Kinerja

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

V. Pelayanan Distribusi Pangan Strategis

1. Persyaratan Pelayanan

- Surat Permohonan dari wali nagari yang membutuhkan
- Penduduk dalam kabupaten

2. Prosedur



3. Waktu Pelayanan

- 8 Jam

4. Biaya Tarif

-

5. Produk

- Distribusi Pangan strategis

6. Pengelolaan Pengaduan

- Contact person :
- Nomor HP : 085375007105 – Arsi Kartika, A.Md
- Email : dispakandharmasraya@gmail.com
- Website : [:http://www.dpp.dharmasrayakab.go.id](http://www.dpp.dharmasrayakab.go.id)

7. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

8. Sarana dan Prasarana

Sarana :

- Ruang Tunggu
- Toilet

Prasarana :

- Loker/meja pelayanan
- Formulir
- Alat Tulis
- Komputer

9. Jumlah Pelaksana

- Seluruh Pegawai di Bidang Ketersediaan

10. Pengawasan Internal

- Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
- Dilaksanakan secara berkesinambungan

11. Jaminan Pelayanan

- Sesuai Prosedur
- Tepat Waktu

12. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Surat Izin Operasional
- Surat Izin

13. Evaluasi Kerja

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Catatan koreksi:

1. Warna merah agar dihapus
2. Tulisan yang digaris bawah agar diperhatikan atau dilengkapi
3. terimakasih